



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
NOMOR : 441 /MPP/Kep/5/2002**

**TENTANG**

**KETENTUAN EKSPOR PASIR LAUT**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut, perlu mengatur ketentuan ekspor pasir laut;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen;

Keputusan Menteri Perindustrian  
Dan Perdagangan R. I.  
Nomor : 441/MPP/Kep/5/2002

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut;
6. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 57/MPP/Kep/1/2002;
7. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian Dan Perdagangan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR PASIR LAUT

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Pasir Laut adalah bahan galian pasir yang terletak pada wilayah perairan Indonesia yang tidak mengandung unsur mineral golongan A dan/atau golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Pasal 2

- (1) Pasir laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya dapat diekspor oleh perorangan atau badan hukum yang telah ditetapkan sebagai Eksportir Pasir Laut (EPL) oleh Menteri Perindustrian Dan Perdagangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Keputusan Menteri Perindustrian  
Dan Perdagangan R. I.

Nomor : 441/MPP/Kep/5/2002

- (2) Penetapan sebagai Eksportir Pasir Laut (EPL) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Eksportir Pasir Laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan tidak berlaku apabila Eksportir Pasir Laut yang bersangkutan tidak melakukan ekspor selama 1 (satu) tahun.
- (4) Bentuk Formulir Penetapan sebagai Eksportir Pasir Laut (EPL) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Untuk ditetapkan sebagai Eksportir Pasir Laut, perorangan atau badan hukum mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP);
- b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Kuasa Pertambangan Eksploitasi;
- e. Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan;
- f. Rekomendasi Gubernur dan/atau Bupati/Walikota dan keterangan yang menyatakan bahwa perorangan atau badan hukum yang mengajukan permohonan telah melunasi pembayaran kewajiban berupa pajak dan/atau pungutan lainnya termasuk yang terhutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 4

- (1) Gubernur dan/atau Bupati/Walikota menerbitkan persetujuan ekspor kepada Eksportir Pasir Laut sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (2) Persetujuan ekspor pasir laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan untuk setiap kali pengapalan.

Keputusan Menteri Perindustrian  
Dan Perdagangan R. I.

Nomor : 441/MPP/Kep/5/2002

- (3) Keseluruhan volume/jumlah pasir laut yang diekspor yang tercantum dalam persetujuan ekspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi volume/jumlah alokasi pasir laut yang dapat diekspor secara nasional.

Pasal 5

Eksportir Pasir Laut wajib menyampaikan laporan realisasi ekspor pasir laut kepada Menteri Perindustrian Dan Perdagangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Gubernur dan/atau Bupati/Walikota, dan Tim Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut setiap 3(tiga) bulan.

Pasal 6

Eksportir Pasir Laut yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini, dikenakan sanksi berupa pembekuan atau pencabutan penetapan sebagai Eksportir Pasir Laut (EPL).

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 23 Mei 2002

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



*M. Sumarno*  
M. SUMARNO SOEWANDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
NOMOR : 441/MPP/Kep/5/2002

**PENETAPAN SEBAGAI EKSPORTIR PASIR LAUT ( EPL )**  
**NOMOR : /DJ-PLN/EPL/ /2002**

Sehubungan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut dan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor.....tanggal ..... tentang Ketentuan Ekspor Pasir Laut, dan memperhatikan surat permohonan PT. ....No. .... Tanggal ..... serta surat rekomendasi Gubernur/Bupati/Walikota ..... No. .... tanggal ....., dengan ini diberikan Penetapan sebagai :

**EKSPORTIR PASIR LAUT ( EPL )**

Kepada :

Nama Perusahaan :  
Alamat Perusahaan :  
Nomor Telp/Fax :  
Nama Penanggung Jawab :  
Nomor SIUP :  
Nomor TDP :  
NPWP :  
Nomor Izin K.P. Eksploitasi :  
Nomor Izin K.P. Pengangkutan  
dan Penjualan :

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dibidang ekspor Pasir Laut
2. Melaporkan setiap perubahan Perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri selambat-lambatnya 30(tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan.
3. Melaporkan realisasi ekspor pasir laut setiap 3(tiga) bulan, Kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Depperindag, Gubernur dan Bupati/Walikota setempat dan Ketua TP4L.
4. Pengakuan ini berlaku untuk jangka waktu 3(tiga) Tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Penetapan ini tidak berlaku apabila perusahaan tersebut diatas tidak melakukan kegiatan ekspor pasir laut selama 1(satu) tahun.

Jakarta,  
**DIREKTUR JENDERAL  
PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Ketua TP4L ;
3. Gubernur/Bupati/Walikota .....
4. Dirjen Bea Dan Cukai;
5. Dir. Ekspor Produk Pertanian dan Pertambangan.